



**PENETAPAN**

Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin / Nikah yang diajukan oleh :

MUNIR bin MUSTAJAB, NIK 5104031201770001 umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, berkediaman di Lingk. Samplangan Desa Samplangan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dan sekarang berada di Jl. karimata Lingk. Krajan Barat Rt. 001 RW. 001 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari kabupaten Jember, sebagai Pemohon I;

SITI SILFIAH binti SUTIARTO, NIK. 5104035202840003 umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, berkediaman di Lingk. Samplangan Desa Samplangan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dan sekarang berada di Jl. karimata Lingk. Krajan Barat Rt. 001 RW. 001 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 08 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Jr, tanggal 08 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama JAISAN ABDILLAH bin MUNIR, NIK.

Halaman 1 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5104032502050005 tempat dan tanggal lahir Jember, 25 Februari 2005 (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan wirawasta, berkediaman di Lingk. Samplangan Desa Samplangan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dan sekarang berada di Jl. karimata Lingk. Krajan Barat Rt. 001 RW. 001 Kelurahan Sumpersari Kecamatan Sumpersari kabupaten Jember, dengan calon isterinya yang bernama FAIZATUN NABILA binti SAMSUL ARIFIN, NIK. 3509215303050002 Lahir di Jember, 13 Maret 2005 (umur 18 tahun, 10 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Jalan Karimata Lingk. Krajan Barat RT.002 RW. 007 Kelurahan Sumpersari Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember dengan Surat Nomor B-004/Kua.13.32.03/Kp.01/01/2024;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama JAISAN ABDILLAH bin MUNIR untuk menikah dengan calon istrinya bernama FAIZATUN NABILA binti SAMSUL ARIFIN;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon isterinya hadir menghadap sidang, kemudian Hakim menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil, karena anak Para Pemohon sudah sangat erat hubungan dengan calon istrinya sekitar 2 bulan yang lalu dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak yang akan dinikahkan yaitu bernama JAISAN ABDILLAH bin MUNIR, tempat dan tanggal lahir Jember, 25 Februari 2005 (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan wirawasta, berkediaman di Lingk. Samplangan Desa Samplangan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dan sekarang berada di Jl. karimata Lingk. Krajan Barat Rt. 001 RW. 001 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia anak kandung Para Pemohon;
2. Bahwa dia ingin menikah dengan calon isteri pilihannya sendiri bernama FAIZATUN NABILA binti SAMSUL ARIFIN, Lahir di Jember, 13 Maret 2005 (umur 18 tahun, 10 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Jalan Karimata Lingk. Krajan Barat RT.002 RW. 007 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember ;

Halaman 3 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya tersebut, karena sudah bertunangan sekitar 2 bulan lamanya;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon isterinya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon isterinya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon isteri anak Para Pemohon yaitu bernama FAIZATUN NABILA binti SAMSUL ARIFIN, Lahir di Jember, 13 Maret 2005 (umur 18 tahun, 10 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Jalan Karimata Lingk. Krajan Barat RT.002 RW. 007 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia adalah calon isteri anak Para Pemohon;
2. Bahwa dia akan menikah dengan calon suaminya pilihannya sendiri bernama JAISAN ABDILLAH bin MUNIR, tempat dan tanggal lahir Jember, 25 Februari 2005 (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan wirawasta, berkediaman di Lingk. Samplangan Desa Samplangan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dan sekarang berada di Jl. karimata Lingk. Krajan Barat Rt. 001 RW. 001 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, karena sudah bertunangan sekitar 2 bulan lamanya;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon suaminya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon suaminya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan ayah kandung calon isteri anak Para Pemohon yaitu Samsul Arifin, agama Islam, tempat

Halaman 4 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Jalan Karimata Lingk. Krajan Barat RT.002 RW. 007 Kelurahan Summersari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia benar mempunyai anak bernama FAIZATUN NABILA binti SAMSUL ARIFIN, Lahir di Jember, 13 Maret 2005 (umur 18 tahun, 10 bulan) ;
2. Bahwa anak dia telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sehingga harus segera dinikahkan ;
3. Bahwa dia sudah bertunangan dengan anak Para Pemohon sekitar 2 bulan yang lalu;
4. Bahwa antara FAIZATUN NABILA binti SAMSUL ARIFIN dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi pernikahan mereka ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut :

a. Bukti-bukti Saksi

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember atas nama MUNIR bin MUSTAJAB (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember atas nama SITI SILFIAH binti SUTIARTO (Pemohon II), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Kepala Keluarga atas nama MUNIR bin MUSTAJAB (Para Pemohon), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 5 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Jr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4 ;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon isteri anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5 ;

6. Fotokopi Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember Nomor B-004/Kua.13.32.03/Kp.01/01/2024, tanggal 08 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;

b. Bukti-bukti Saksi

1. Ahmad D.A bin Sunardi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sri Tanjung Lingk Kaliwates RT 001 RW 011 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah saudara sepupu catin perempuan
- Saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama JAISAN ABDILLAH bin MUNIR dengan perempuan bernama FAIZATUN NABILA binti SAMSUL ARIFIN akan tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
- Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu;

2. Abdul Bari bin Riarjo, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tegalan I RT 002 RW 011 Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah saudara sepupu catin perempuan

Halaman 6 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama JAISAN ABDILLAH bin MUNIR dengan perempuan bernama FAIZATUN NABILA binti SAMSUL ARIFIN akan tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
- Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *jo.* Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Kepres. No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, maka Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil dengan alasan Para Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama karena keduanya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan ;

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang

Halaman 7 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Para Pemohon berada di wilayah Pengadilan Agama Jember, sehingga perkara *a quo* berada dalam kewenangan Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon yang bernama JAISAN ABDILLAH bin MUNIR, dengan alasan belum mencapai usia 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon isterinya sangat erat hubungannya, saling mencintai dan sulit dipisahkan, sehingga Para Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, serta telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon isterinya serta ayah kandung calon isteri anak Para Pemohon telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*akta outentik*), maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 174 HIR, sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, dan ayah kandung calon isteri anak Para Pemohon, serta bukti bukti tersebut ditemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama JAISAN ABDILLAH bin MUNIR masih berumur 18 tahun, sedangkan calon isteri anak Para Pemohon bernama FAIZATUN NABILA binti SAMSUL ARIFIN sudah berumur 18 tahun, 10 bulan ;

Halaman 8 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon isterinya telah bertunangan sejak 2 yang lalu;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon isterinya siap untuk menikah dan antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak kandung Para Pemohon belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, padahal hubungan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun anak kandung Para Pemohon masih berusia 18 (belum berusia 19 tahun), namun anak Para Pemohon sangat menginginkan untuk menikah / kawin dengan calon isterinya karena telah bertunangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan :

1. Firman Allah SWT., dalam surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يَغْنِهِمُ اللَّهُ، مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw :

Halaman 9 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أخص للبصر وأحصن

للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (رواه البخاري)

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya “ ;

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “ Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih

besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan”;

4. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon (JAISAN ABDILLAH bin MUNIR) sudah menghendaki menikah dengan calon isterinya (FAIZATUN NABILA binti SAMSUL ARIFIN), oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama JAISAN ABDILLAH bin MUNIR untuk menikah dengan FAIZATUN NABILA binti SAMSUL ARIFIN ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan

Halaman 10 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama JAISAN ABDILLAH bin MUNIR untuk menikah dengan FAIZATUN NABILA binti SAMSUL ARIFIN ;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Jember pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Zulfikar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

**Zulfikar, S.H.**

Hakim,

ttd

**Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. 250.000,- |
| 4. Biaya PNB         | : | Rp. 20.000,-  |
| 5. Biaya Sumpah      | : | Rp. 100.000,- |
| 6. Redaksi           | : | Rp. 10.000,-  |
| 7. Meterai           | : | Rp. 10.000,-  |

---

Jumlah : Rp. 520.000,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)